

SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH* DALAM PERSPEKTIF ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK



Diajukan oleh:

SAYYIDAH AFIFAH

NIM. 2210211120048

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH* DALAM PERSPEKTIF ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK



Diajukan oleh:

SAYYIDAH AFIFAH

NIM. 2210211120048

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM
ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH DALAM PERSPEKTIF
ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:
SAYYIDAH AFIFAH
NIM. 2210211120048

**PROGRAM SARJANAN
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026**

LEMBARAN PERSETUJUAN

KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK- BASED APPROACH* DALAM PERSPEKTIF ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

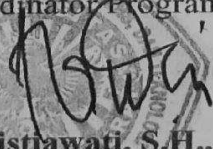
Diajukan oleh:
SAYYIDAH AFIFAH
2210211120048

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa, 23 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,


Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 19730923 200003 1 001

Diketahui
Banjarmasin, 25 Juni 2026
Plt. Koordinator Program Studi,


Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAYANAN PERIZINAN
MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-
BASED APPROACH* DALAM PERSPEKTIF ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Diajukan oleh

**SAYYIDAH AFIFAH
NIM. 2210211120048**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 320/UNB. 1. 11 / SP / 2020

Tanggal : 21 JUL 2020

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum ULM,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 743/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sayyidah Afifah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120048
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Desember 2003
Program Peminatan : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH* DALAM PERSPEKTIF ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



SAYYIDAH AFIFAH
NIM. 2210211120048

MOTO

“Lā yukallifullāhu nafsan illā wus‘ahā.”

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

“This degree was not earned through a single thesis, but through four years of perseverance, countless prayers, and unwavering dedication.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

Keluarga Terkasih,

Skripsi ini merupakan hasil karya penulis yang dipersembahkan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada keluarga tercinta, khususnya Ayah Burhan Arief, Ibu Asmah (almarhumah), dan Kakak Abdah Arifa, atas doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Kepada Ayah, terima kasih atas doa, nasihat, dan dukungan yang tidak pernah putus dalam setiap perjalanan penulis. Kepada Ibu, meskipun telah berpulang, terima kasih atas cinta dan doa yang pernah Ibu panjatkan, yang hingga kini tetap menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menjalani setiap perjalanan kehidupan. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggaan penulis untuk Ayah dan Ibu. Kepada Kakak Abdah Arifa, terima kasih atas bimbingan, motivasi, perhatian, dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Semoga pencapaian ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi keluarga kita. Tanpa doa,

kasih sayang, dan dukungan dari keluarga tercinta, penulis tidak akan mampu sampai pada titik ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Deden Koswara atas bimbingan dan arahannya selama ini kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.



RINGKASAN

Sayyidah Afifah. Juni 2026. **KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH* DALAM PERSPEKTIF ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

Perizinan berusaha adalah instrumen dalam hukum administrasi negara yang memiliki peranan penting untuk memberikan legitimasi pada kegiatan usaha dan sebagai cara bagi pemerintah untuk mengendalikan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mempermudah berusaha, meningkatkan iklim investasi, dan menciptakan layanan publik yang efektif, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem perizinan usaha yang berbasis elektronik melalui Pendekatan Berbasis Risiko *Online Single Submission* (OSS-RBA). Sistem ini diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Dengan OSS-RBA, proses perizinan dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan pendekatan risiko untuk menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Tujuan utama dari pelaksanaan OSS-RBA adalah untuk memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kepastian hukum dalam layanan perizinan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai masalah, seperti gangguan pada sistem elektronik, ketidakcocokan data antarinstansi, perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah, serta perubahan regulasi yang cepat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh OSS-RBA dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha jika dilihat dari perspektif Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum.

Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pelaksanaan OSS-RBA serta konsep kepastian hukum dalam AUPB. Pendekatan yang diambil termasuk pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan mencakup sumber hukum primer yaitu peraturan yang terkait dengan OSS-RBA, sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya, serta sumber hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Sumber-sumber hukum tersebut dianalisis dengan cara kualitatif menggunakan metode penalaran hukum deduktif untuk memperoleh solusi dari masalah yang diteliti.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa OSS-RBA adalah sebuah reformasi dalam sistem perizinan usaha yang menggunakan tingkat risiko untuk menentukan syarat-syarat perizinan. Usaha dengan risiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara usaha dengan risiko sedang dan tinggi harus memenuhi syarat tambahan seperti Sertifikat Standar atau Persetujuan Pemerintah. Aturan ini mencerminkan penyederhanaan prosedur perizinan yang dulu dianggap rumit dan memakan waktu lama. Selain itu, sistem OSS-RBA juga menciptakan integrasi data antara instansi yang memungkinkan pelayanan dilakukan melalui satu portal elektronik secara nasional. Dari sudut pandang Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya prinsip kepastian hukum, pelaksanaan OSS-RBA secara normatif sudah memenuhi semua unsur kepastian hukum. Ini bisa dilihat dari adanya landasan hukum yang jelas, pembagian kewenangan yang terang antara pemerintah pusat dan daerah, prosedur pelayanan yang terstandarisasi, serta kepastian mengenai hak dan kewajiban para pelaku usaha. Dengan adanya OSS-RBA, pelaku usaha mendapatkan kepastian mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, langkah-langkah pelayanan yang harus dilakukan, dan dokumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Meskipun begitu, penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam OSS-RBA belum sepenuhnya terwujud dengan baik dalam pelaksanaannya. Masalah teknis dalam sistem digital, integrasi data antar lembaga yang belum sempurna, dan terbatasnya kemampuan tenaga kerja di beberapa daerah masih menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan perizinan. Selain itu, perubahan peraturan yang cepat juga dapat menyebabkan kebingungan bagi para pelaku usaha dalam memahami dan menyesuaikan kewajiban hukum mereka. Hambatan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan isi norma hukum OSS-RBA, tetapi lebih kepada aspek teknis dan administrasi dalam penerapannya. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa OSS-RBA secara normatif sudah mencerminkan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu bagian dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena mempunyai dasar hukum yang jelas, prosedur yang terukur, serta memberikan kepastian tentang proses dan produk perizinan yang dikeluarkan. Namun demikian, untuk mencapai kepastian hukum yang optimal, diperlukan peningkatan kualitas sistem teknologi informasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kemampuan pegawai pemerintah agar pelayanan perizinan melalui OSS-RBA dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para pelaku usaha.

Sayyidah Afifah. Juni 2026. **KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH* DALAM PERSPEKTIF ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pelayanan izin untuk bisnis adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) yang didasarkan pada tingkat risiko dari kegiatan usaha. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan izin melalui OSS-RBA dan menilai kepastian hukum dalam layanan perizinan melalui OSS-RBA dari sudut pandang Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama dalam hal kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe riset yang bersifat deskriptif dan analitis, serta menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa OSS-RBA merupakan sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik dengan pendekatan berbasis risiko sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Sistem ini memudahkan dengan menyederhanakan prosedur izin, mengintegrasikan layanan, dan mempercepat proses penerbitan izin usaha. Selain itu, secara normatif, OSS-RBA telah mencerminkan asas kepastian hukum karena memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang terstandarisasi, pemisahan kewenangan yang tegas, serta memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pelaku usaha.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Pelayanan Perizinan; *Online Single Submission Risk-Based Approach*; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Studi Hukum;
2. Yang terhormat Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat Dr. Deden Koswara, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai penyelesaian penyusunan skripsi ini;
4. Yang terhormat Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada kedua orang tua terkasih, untuk ayah, terima kasih atas doa, nasihat, dan dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Untuk ibu ku tecinta, terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang ibu berikan semasa ibu ada. Aku masih mengingat percakapan kita, ketika aku bercerita kepada ibu tentang aku tertarik untuk menempuh pendidikan di bidang hukum. Sekarang, aku telah sampai di titik yang dulu hanya sebuah harapan sekarang akan menjadi seorang Sarjana Hukum. Semoga pencapaian ini merupakan salah satu bentuk membanggakan ibu;

7. Kepada kakakku terkasih, terima kasih menjadi sosok pengganti setelah ibu tiada. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup ku. Terima kasih karena telah mengambil tanggung jawab yang sangat sulit, memberikan perhatian, saran, dan cinta saat aku sangat membutuhkannya. Kehadiranmu membuatku merasa tidak pernah benar-benar sendirian dalam menghadapi berbagai rintangan hidup. Terima kasih untuk setiap doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan hingga aku bisa mencapai posisi ini. Semoga pencapaian kecil ini juga bisa menjadi salah satu kebahagiaan dan kebanggaan untukmu;
8. Kepada para sahabat Cah Ayu sekaligus teman seperjuangan penulis: Dinda Nur Humaira, Gabriella Christina Tambayong, Jeane Elfrida Astrid, Kasih Maya Conchita, Nur Kemala Hayati, Shesine Alexa Gloria, dan Tri Restu Wahyuasih. Terima kasih menjadi bagian dari perjalanan penulis semasa perkuliahan, yang memberikan dukungan serta menemani penulis sehingga skripsi ini selesai. Dipertemukan dengan kalian adalah salah satu hal yang beruntung dalam hidupku.
9. Kepada seseorang yang penulis cintai, **Arthur Jeremiah Victor Laurent**, terima kasih telah hadir di dalam hidup penulis. Terima kasih telah menyakinkan penulis bahwa penulis mampu melewati hal berat ini. Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Kehadiranmu dengan segala cinta dan perhatian menjadi sumber kekuatan bagi penulis. **Kata Taylor Swift, “I was enchanted to meet you.”** Dan bagi penulis, dipertemukan denganmu adalah salah satu keberuntungan yang indah;
10. Kepada teman-teman online penulis di **RUSHGANK** yang penulis kenal melalui game, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan penulis. Terima kasih atas setiap candaan dan kebersamaan yang tanpa disadari menjadi tempat penulis beristirahat di tengah lelahnya proses penyusunan skripsi ini;
11. Kepada teman-teman lainnya, seperti: Afif, Ivo dan Vanessa terima kasih telah membantu, mendukung, dan memberi saran dalam proses penyusunan skripsi ini;

12. Dan terakhir, kepada diriku sendiri, Sayyidah Afifah. Terima kasih telah bertahan dan berusaha sampai saat ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun berbagai rintangan, kesulitan, dan rasa lelah sering datang silih berganti selama perjalanan ini. Banyak pengalaman yang telah dilalui, mulai dari kebahagiaan, harapan, kekecewaan, hingga kehilangan, semua itu menjadi bagian dari proses pembelajaran dan perjuangan menuju gelar Sarjana. Perjalanan ini tidak selalu gampang, namun kamu berhasil menghadapinya dengan penuh kesabaran, keteguhan, dan keyakinan. Terima kasih karena tetap berjuang saat situasi tidak sesuai ekspektasi, terus melangkah ketika jalannya terasa berat, dan meyakini bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil pada waktu yang tepat. *Proud of me.*

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2026



**Sayyidah Afifah
NIM. 2210211120048**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Peneletian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Konsep Negara Hukum	20
B. Kepastian Hukum	22
C. Tinjauan Umum Pelayanan Publik	25
D. Tinjauan Umum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	28
E. Asas Umum Pemerintahan yang Baik	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34

- A. Sistem Pelayanan Perizinan melalui Sistem **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kepastian Hukum dalam Pelayanan Perizinan melalui **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV	PENUTUP	45
	A. Kesimpulan	45
	B. Saran	46

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)